



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 23 TAHUN 1956

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat bandingan tertanggal 21 Maret 1955 dari Hasan Bidin, Ketua Perusahaan Otobis "USAHA", bertempat tinggal di Hamparanperak, terhadap penolakan sebagian dari permohonannya tertanggal 10 Nopember 1953 untuk mengusahakan otobis-otobis umum trajek-trajek :

- | | | |
|------------------|--------------|------|
| 1. Hamparanperak | - Medan | p.p. |
| 2. Titipajung | - Medan | p.p. |
| 3. Hamparanperak | - Belawan | p.p. |
| 4. Titipajung | - Belawan | p.p. |
| 5. Hamparanperak | - Labuan | p.p. |
| 6. Titipajung | - Labuan | p.p. |
| 7. Hamparanperak | - Titipajung | p.p. |

dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 9 Desember 1954 No. L9/23/10;

Menimbang : bahwa keputusan penolakan sebagaimana dimaksud dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tanggal 9 Desember 1954 No. L9/23/10 tersebut diatas telah diumumkan dalam Berita Negara No. 8 tanggal 28 Djanuari 1955;

bahwa berdasarkan pasal 37 ayat (4) "Undang-undang Lalu Lintas Djalan" bandingan dapat diminta dalam waktu tigapuluh hari setelah diumumkan dalam Berita Negara;

bahwa bandingan baru diminta dengan surat tertanggal 21 Maret 1955 dan dengan demikian - terhitung dari tanggal diumumkannya keputusan tentang penolakan sebagian permohonannya tersebut diatas - telah melampaui jangka waktu yang dimaksudkan diatas, dan oleh karena itu adalah terlambat;

Mengingat : pasal 37 ayat (4) "Undang-undang Lalu Lintas Djalan";

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-69 pada tanggal 10 Agustus 1954;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Tidak menerima bandingan tersebut diatas.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara di Medan,
4. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5x),
5. Kepala Kepolisian Propinsi Sumatera Utara di Medan,
6. Panitia Pengangkutan Propinsi Sumatera Utara di Medan,

7. Kepala



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

7. Kepala Inspeksi lalu Lintas Djalan Propinsi Sumatera Utara di Medan,
8. Hasan Bidin Ketua P.O. "USAHA" di Hamparanperak.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 27 Djanuari 1956
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN,

ttd.

ASRARUDIN.